



Kecamatan Tuter

Jl. Raya Nongkojajar No 226 Kecamatan Tuter Kab. Pasuruan 67165 0343499089

tuter.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Tuter

Pelayanan Surat Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP calon pengantin
2. Fotocopy KK calon pengantin
3. Model N1, N2, N4
4. Model N5 utk usia dibawah 21 tahun
5. Model N6 bagi duda /janda
6. Pas photo 3x2 : 4 lbr, 4x6 : 1lbr
7. Surat Permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Tuter

Jl. Raya Nongkojajar No 226 Kecamatan Tuter Kab. Pasuruan 67165 0343499089

tuter.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Tuter

URAIAN PROSEDUR PELAYANAN SURAT DISPENSASI NIKAH									
NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket.
		Pemohon	Loket Pelayanan	Kasie Kemasyarakatan	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan pelayanan Surat Dispensasi Nikah dengan menyampaikan berkas persyaratan	1	2			Berkas persyaratan	-	permohonan	
2	Petugas loket pelayanan menerima dan mencatat permohonan pada buku register		2			Buku register	5 menit	registrasi	
3	Petugas loket pelayanan melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan		3			Berkas persyaratan	5 menit	Berkas persyaratan lengkap	
4	Petugas Loket pelayanan menyampaikan ke Kasie Kemasyarakatan		4			Berkas persyaratan	3 menit		
5	Kasi Kemasyarakatan melakukan verifikasi persyaratan dan menyusun naskah dinas surat dispensasi nikah serta memparaf pada			5		Berkas persyaratan	15 menit	Surat Dispensasi Nikah diparaf	
6	Camat memberikan tandatangan				6	Berkas persyaratan	3 menit	permohonan ditandatangani Camat	
7	Petugas Loket pelayanan memberikan nomor register dan membubuhkan stempel surat Dispensasi Nikah		7			Buku Register	3 menit	Surat Dispensasi Nikah siap diambil	
8	Pemohon mengambil surat dispensasi nikah dengan tandatangan pada buku pengambilan.	8					-	Surat Dispensasi Nikah	Ditampilkan oleh kpd KUA

1. Pemohon mengajukan pelayanan Surat Dispensasi Nikah dengan menyampaikan berkas persyaratan
2. Petugas loket pelayanan menerima dan mencatat permohonan pada buku register
3. Petugas loket pelayanan melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan
4. Petugas Loket pelayanan menyampaikan ke Kasie Kemasyarakatan
5. Kasi Kemasyarakatan melakukan verifikasi persyaratan dan menyusun naskah dinas surat dispensasi nikah serta memparaf pada Surat Dispensasi Nikah
6. Camat memberikan tandatangan
7. Petugas Loket pelayanan memberikan nomor register dan membubuhkan stempel surat Dispensasi Nikah
8. Pemohon mengambil surat dispensasi nikah dengan tandatangan pada buku pengambilan.

Waktu Penyelesaian

34 Menit

terhitung sejak semua kelengkapan Administrasi lengkap dan memenuhi syarat



Kecamatan Tuter

Jl. Raya Nongkojajar No 226 Kecamatan Tuter Kab. Pasuruan 67165 0343499089

tuter.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Tuter

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

Kantor Kecamatan Tuter

Jl. Raya Nongkojajar No 226 Kecamatan Tuter 67165

(Web : www.tuter.pasuruankab.go.id)